



PUTUSAN

Nomor 3122/Pdt.G/2017/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Xxxxx Desa Xxxxx 001/001, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai **Pemohonn**;

melawan

Termohon, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Xxxxx Desa Xxxxx 001/001, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohonn dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohonn telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 31 Oktober 2017 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 3122/Pdt.G/2017/PA.Slw tanggal 31 Oktober 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 1990 Pemohonn dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/17/VI/1990 tanggal 27 Juni 1990);

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 3122/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohonn dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dukuh Xxxxx Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selama + 4 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang juga di Dukuh Xxxxx Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selama 20 tahun, telah bercampur (Baâ€™daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Pemohonn dengan Termohon tidak berjalan harmonis dan membahagiakan lagi, karena sering berselisih dan bertengkar dengan sebab masalah factor ekonomi yang mana Termohon kurang menerima pemberian uang nafkah dari hasil kerja Pemohonn. Selain itu juga Termohon sering mengabaikan serta tidak mau di atur oleh Pemohonn;
4. Bahwa hal ini terus berlangsung, walaupun Termohon sudah di tegur dan di nasehati oleh Pemohonn akan tetapi Termohon tidak pernah mengindahkan nasehat Pemohonn yang kemudian sekitar bulan Mei 2015 Pemohonn dengan Termohon berpisah tempat tinggal. karena Termohon susah di atur akhirnya Pemohonn memilih kembali tinggal kerumah milik Pemohonn yang masih lingkup di Dukuh Xxxxx Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, hingga saat ini telah berjalan selama + 2 tahun 5 bulan, antara Pemohonn dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;
5. Bahwa rumah tangga yang demikian, Pemohonn anggap bahwa Termohon sudah tidak mmeperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohonn oleh karenanya Pemohonn mengajukan permohonan cerai talak ini;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohonn dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohonn tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohonn siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohonn sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 3122/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohonn berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohonn dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohonn mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohonn;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohonn (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Tarminah binti Sutomiharjo);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohonn telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohonn agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohonn tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohonn dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohonn;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohonn telah mengajukan alat bukti berupa;

- A. Bukti Surat;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 3122/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 332817080965xxxx, tanggal 17-07-2012, atas nama Pemohon. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 134/17/VI/1990, tanggal 27 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi;

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.01 RW. 01 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya melihat sejak Mei 2015 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.01 RW. 10 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 3122/Pdt.G/2017/PA.Slw



- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya melihat sejak Mei 2015 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah maka Termohon dianggap tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim dapat

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 3122/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR dan juga dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 422 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut;

وإن تعذر إحصاره لتواريه تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalildalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan sejak Mei 2015 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 3122/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon namun belum dikaruniai;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2015 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 2 tahun 5 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
- bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
2. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak Mei 2015 dimana

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 3122/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan, dan selama itu antara keduanya tidak lagi saling memperdulikan, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Pemohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. **Pasal 19 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan **Pasal 116 huruf (b)** Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 3122/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Tarminah binti Sutomiharjo) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Alwi, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Nursidik, M.H. serta Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 3122/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Alwi, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nursidik, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hunaenah

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 3122/Pdt.G/2017/PA.Slw